
Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Zulkarnaen Noerdin^a, Robert Libra^b, Rachmad Oky S^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zulkarnain@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: robertlibra87@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rachmadoky@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 15-04-2022
Revised : 20-04-2022
Approved : 17-05-2022
Published : 31-05-2022

Keywords:

Keyword 1: Harmonization
Keyword 2: Conception
Keyword 3: RANPERDA

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-04-2022
Direvisi : 20-04-2022
Disetujui : 17-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Kata Kunci 1: Harmonisasi
Kata Kunci 2: Konsepsi
Kata Kunci 3: RANPERDA

Abstract

Implementing Harmonization and Consolidation of the Conception of the Pekanbaru City Regional Regulation Draft Based on Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation? Obstacles and Efforts in Overcoming Obstacles in the Implementation of Harmonizing and Consolidating the Conception of the Draft Regional Regulation of Pekanbaru City based on Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations? The research method used is the sociological concept of the Pekanbaru City Regional Regulation Draft. practice has not been implemented optimally, due to the fact that the Implementing Regulation of Law Number 15 of 2019. Local Governments Always Use Permendagri in Implementing Harmonization, lack of understanding of Regional Governments about when to involve the Ministry of Law and Human Rights in making academic manuscripts or discussions

Abstrak

Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Kendala dan Upaya dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis tentang Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. praktek belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan, Belum terbentuknya Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Pemerintah Daerah Selalu Menggunakan Permendagri dalam Pelaksanaan Harmonisasi, kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang kapan waktu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam pembuatan Naskah akademik atau pembahasan.

PENDAHULUAN

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik dan sebagai upaya untuk mencegah munculnya permasalahan di kemudian hari harus mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Proses pembentukan.¹ Misalnya adanya Proses Pengharmonisasian supaya Perda tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 memberikan ketentuan tentang Pengharmonisasian dan pematapan konsepsi Ranperda dilaksanakan atau dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. selanjutnya Pasal 63 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota². Pasal 99A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 juga memberikan ketentuan ketika pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum ada atau belum dibentuk, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh kementerian Hukum dalam hal ini kementerian hukum dan HAM.³ Pada Kota Pekanbaru, Pemerintah dan DPRD Kota Pekanbaru semenjak tahun 2019 atau semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tepatnya diundangkan pada Tanggal 04 Oktober 2019 juga sudah banyak mengundang Peraturan Daerah. Tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya juga melakukan tahapan Pengharmonisasian sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019, yang mengamanatkan Kementerian dibidang Hukum yang melakukan itu, akan tetapi hasil Wawancara awal Penulis dengan Kepala Sub bidang Fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Bapak Mirsahwal, S.H menyatakan, tidak semua Rancangan Perda Kota Pekanbaru yang diajukan Pemerintah Kota Pekanbaru yang masuk diajukan oleh pemko Pekanbaru untuk dilakukan Pengharmonisasian oleh kementerian, apalagi Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD), Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) belum ada masuk untuk diharmonisasi, selanjutnya menurut Bapak Mirsyahwal sesuai ketentuan

¹ Hassan Shaddily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. Hal 3

² Pasal 63 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³ Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

peraturan perundang-undangan seharusnya Pejabat Perancang dikementerian Hukum dan Ham juga diikutsertakan Mulai dari Perancangan atau penggagasan Peraturan Daerah, bukan setelah Perda dibahas baru minta diharmonisasi⁴.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil Judul Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk membahas dan menganalisis penyebab Permasalahan antara kesenjangan *Dass sollen dan Dass Sain* berdasarkan uraian diatas.

Adapun metode yang di pergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hokum sosiologis yaitu bahan hukum primer berupa data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder buku-buku serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan Sosialisasi hukum dalam masyarakat serta bahan hukum tersier dalam hal ini penulis menggunakan kamus, baik kamus hukum dan kamus umum yang dapat membantu penelitian ini.

ANALISA DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ranperda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Apabila Ranperda disusun oleh DPRD, maka Raperda dapat disiapkan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.⁵ Inisiatif Ranperda oleh DPRD merupakan hak anggota DPRD yang dijamin oleh undang-undang. Apabila inisiatif penyusunan Raperda berasal dari Kepala Daerah yang pelaksanaannya melalui sekretariat daerah atau biro hukum/bagian hukum, maka mekanismenya dijelaskan sebagai berikut.

⁴ hasil Wawancara awal Penulis dengan Kepala Sub bidang Fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Bapak Mirsahwal, S.H

Raperda disusun oleh pimpinan unit kerja berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dan Raperda juga dapat dibentuk oleh tim antar unit kerja dimana kedua tim berasal dari pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala Daerah.⁶ Konsep Raperda yang dilakukan oleh unit kerja harus dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur dan keterikatan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, konsep yang telah disusun oleh unit kerja disampaikan kepada sekretariat daerah melalui biro hukum/bagian hukum, kemudian sekretariat daerah menugaskan kepada biro hukum/bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi muatan Raperda, Biro hukum/bagian hukum akan mengundang pimpinan unit kerja maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep Raperda yang diajukan, Biro hukum/bagian hukum menyusun penyempurnaan (konsep final) untuk diteruskan kepada Kepala Daerah kemudian Kepala Daerah mengadakan pemeriksaan dengan dibantu sekretaris daerah dan konsep Raperda yang telah disetujui oleh Kepala Daerah berubah menjadi Raperda, Raperda disampaikan oleh Kepala Daerah kepada ketua DPRD disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan. Terlepas dari siapa yang mengajukan inisiatif atas pembuatan Raperda, apabila suatu Raperda telah disetujui dan disahkan menjadi Perda, Perda yang telah disahkan tersebut harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk Perda yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada Pemerintah (Kemendagri) untuk Perda Provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota⁷. Pengundangan Perda dalam lembaran daerah menandai Perda telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat wajib untuk mematuhi dan melaksanakannya. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengharmonisasian, dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa pengharmonisasian Raperda Provinsi dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Pasal 63 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 43

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 56

Sedangkan dalam Pasal 99A menyebutkan bahwa Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yakni Kemekumham. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Kanwil Kemenkumham di Daerah melaksanakan pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk juga di terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

Pengharmonisasian Ranperda merupakan salah satu tahapan penting yang ditempatkan sebagai bagian dari persiapan pembentukan Perda. Pada tahapan ini diperlukan kaidah penuntun yang dapat dijadikan pedoman, diantaranya seperti Pancasila dan UUDNRI 1945. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, Moh Mahfud M.D. mengemukakan 4 (empat) kaidah penuntun yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum. Selain itu, Moh Mahfud M.D mengemukakan sejumlah rambu-rambu berupa larangan-larangan bagi munculnya hukum-hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tidak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan negara Indonesia, dan tak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Memperhatikan pandangan-pandangan tersebut, maka pengharmonisasian Ranperda terhadap Pancasila, dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. Teliti konsiderans menimbang Raperda yang bersangkutan apakah mencantumkan unsur filosofis sebagai pencerminan nilai-nilai Pancasila;
- b. Periksa juga penjelasan umum Raperda yang bersangkutan apakah unsur filosofis dijelaskan lebih lanjut dengan benar;
- c. Cermati pasal-pasal Raperda yang bersangkutan yang memuat mengenai asas, maksud, dan tujuan apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik sendiri-sendiri maupun berpasangan;
- d. Pastikan bahwa tidak ada pasal atau pasal-pasal dalam Raperda yang bersangkutan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar (UUD). Sumber hukum disini berarti dasar hukum yang bersifat konstitutif yaitu yang menentukan keabsahan peraturan perundang- undangan dibawahnya, atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan dibawah UUD tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pembentuk Perda harus memahami secara mendalam UUDNRI 1945. Untuk itu perlu dipelajari secara cermat: (1) Naskah UUD yang resmi tertulis; (2) dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan proses pembentukannya; (3) konvensi kenegaraan (*constitutional convention*); (4) yurisprudensi; (5) doktrin ilmu pengetahuan hukum yang telah diakui sebagai *communis*.⁸

Hasil Wawancara awal Penulis dengan Kepala Sub bidang Fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Bapak Mirsahwal, S.H menyatakan, tidak semua Rancangan Perda Kota Pekanbaru yang diajukan Pemerintah Kota Pekanbaru yang masuk diajukan oleh pemko Pekanbaru untuk dilakukan Pengharmonisasian oleh kementerian, apalagi Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD), Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) belum ada masuk untuk diharmonisasi, selanjutnya menurut Bapak Mirsyahwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya Pejabat Perancang dikementerian Hukum dan Ham juga diikutsertakan Mulai dari Perancangan atau penggagasan Peraturan Daerah, bukan setelah Perda dibahas baru minta diharmonisasi. Peraturan Daerah yang diajukan untuk diharmonisasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kepala Bagian Hukum Kota Pekanbaru kebanyakan dimasukkan setelah rancangan Peraturan Daerah itu dibahas oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru⁹. Sementara itu hasil wawancara dengan Ibu Mifta salah satu Staff di Bagian Hukum Kota Pekanbaru mengatakan Sebagian besar Rancangan Peraturan Daerah sudah di Harmonisasi pada instansi Vertikal yaitu Kementerian Hukum dan HAM wilayah Riau¹⁰. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Bapak Robin Eduar ketika disarankan Oleh penulis untuk pelaksanaan Harmonisasi mengatakan, kami berupaya mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada diatasnya, terkait harmonisasi itu dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kepala Bagian

⁸ Moh Mahfud M.D, Politik Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1998, Hlm 38)

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Sub bidang Fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Bapak Mirsahwal, S.H

¹⁰ hasil wawancara dengan Ibu Mifta salah satu Staff di Bagian Hukum Kota Pekanbaru

Hukum yang menyurati Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Riau untuk segera mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.¹¹

ANALISA DAN PEMBAHASAN 2

Kendala dan Upaya dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kendala dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya: Belum terbentuknya Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah Selalu Menggunakan Permendagri dalam Pelaksanaan Harmonisasi (Hasil Wawancara awal Penulis dengan Kepala Sub bidang Fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Bapak Mirsahwal, S.H). selanjutnya Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang kapan waktu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam pembuatan Naskah akademik atau pembahasan, ini terlihat ketika Penulis juga terlibat didalam menjadi Tenaga Ahli DPRD Kota Pekanbaru dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2021.

Selanjutnya upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seharusnya Pemerintah Daerah juga memperhatikan Penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Seharusnya Pemerintah segera menetapkan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 termasuk petunjuk teknis dan waktu harmonisasi.

Sebelumnya pengaturan pengharmonisasian Raperda tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Bapak Robin Eduar

Daerah, dalam Pasal 18 poin c menyatakan bahwa keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah. Ketentuan tersebut menekankan terjalannya keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah (Perda) dan kebijakan pemerintahan pusat dengan tujuan mengontrol (mengevaluasi) kebijakan Pemerintah Daerah terutama dalam membentuk Perda. Pengaturan tersebut masih bersifat umum jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memiliki hierarki lebih atas darinya, hal demikian terhubung dengan jenis peraturan pemerintah tersebut berbeda dari Undang Undang 12 tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang peraturan perundang-undangan. Pengaturan pengharmonisasian Raperda dalam beberapa peraturan pelaksanaan dari UU 12/2011 yakni Perpres 87/2014, Permendagri 80/2015 dan Permendagri 120/2018 pada dasarnya tidak jauh berbeda dari Undang-Undang yang dilaksanakan karena tidak secara eksplisit menjabarkan pengaturan tersebut. Sehingga dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, diketahui saat ini tidak ada regulasi yang baku dan lebih terperinci mengatur masalah pengharmonisasian Raperda. Tahapan pengharmonisasian Raperda pada dasarnya adalah bagian dari tahapan pembentukan Perda, namun perlu diketahui bahwa tidak semua tahapan pembentukan Perda terdapat pengharmonisasian Raperda, dimana pengharmonisasian Raperda lebih dititik beratkan/terfokus pada tahap penyusunan dan pembahasan. Terdapatnya beberapa pengaturan tentang Harmonisasi Ranperda membuat kebingungan bagi pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang mana pengaturan yang diterapkan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam praktek belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan dari, Belum terbentuknya Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Selalu Menggunakan Permendagri dalam Pelaksanaan Harmonisasi, kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang kapan waktu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam pembuatan Naskah akademik atau pembahasan.

Kendala dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Seharusnya Pemerintah Daerah juga memperhatikan Penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Seharusnya Pemerintah segera menetapkan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 termasuk petunjuk teknis dan waktu harmonisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, terj. Somardi, Rindi Press, Jakarta.

Hassan Shaddily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Moh Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Jurnal USM Dinamika Sosial Budaya, Vol 22 No 2, Desember 2020

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pembentukan Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.